



**PUTUSAN**

Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rahman Alias Rochman Bon (Alm) Haji Jasuli;
2. Tempat lahir : Bangkalan Madura ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 16 Agustus 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Kilometer 5,5 RT 87 Nomor 03 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Yohanis Marokko, S.H., Advokat & Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SIKAP Posbakum pada Pengadilan Negeri Balikpapan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 449/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bpp tanggal 09 November 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 449/ Pid.Sus/ 2021/PN Bpp tanggal 01 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 01 November 2021 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Alias Rochman Bin (Alm) Haji Jasuli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Atau Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Rahman Alias Rochman Bin (Alm) Haji Jasuli dengan pidana penjara selama 5 (lima ) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PN Nomor : 556/ Pen.Pid/ 2021/ PN Balikpapan tanggal 30 Juli 2021 ;
  - 1 (satu) paket kecil sabu dalam kemasan bungkus plastik flip bening seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAHMAN alias ROCHMAN bin (Alm) HAJI JASULI** pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di tepi jalan depan warung kopi di Jalan Semoi Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 saksi SYARIFUDDIN bin HAJI MUHAMMAD NOR dan saksi MUHAMMAD SOLIHIN yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Balikpapan Barat sedang berjaga di Kantor Kepolisian Sektor Balikpapan Barat dan pada saat itu tiba tiba melintas 2 orang laki laki yang berboncengan dengan kendaraan roda dua dan berhenti di depan warung kopi di dekat Kantor Kepolisian Sektor Balikpapan Barat dan mereka terlihat sedang bertengkar sehingga saksi SYARIFUDDIN dan saksi SOLIHIN Mendekat kedua orang tersebut
- Bahwa ketika petugas mendekati kedua orang tersebut salah satu dari kedua orang tersebut yaitu terdakwa **ABDUL RAHMAN alias ROCHMAN bin (Alm) HAJI JASULI** menjatuhkan sesuatu dari genggamannya sebuah bungkusan kecil sedangkan seorang lainnya melarikan diri kemudian bungkusan yang dijatuhkan tersebut di buka dan ternyata bersisi narkotika golongan I bukan tanaman
- Bahwa barang bukti yang didapatkan petugas , terdakwa dapatkan sekitar hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 yaitu saat itu terdakwa berangkat dari rumahnya menuju jalan Sultan Hasanuddin Gunung Bugis untuk membeli sabu dan terdakwa untuk sampai ke lokasi tersebut menumpang motor orang tak dikenal
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Jalan Sultan hasanuddin gunung bugis kemudian terdakwa menuju ke sebuah rumah kayu dan di dinding rumah tersebut terdapat sebuah lubang kecil yang terdakwa sebut LOKET dan di loket tersebut terdakwa memasukkan uang sebesar Rp. 90.000,- kemudian dari dalam loket keluar 1 paket sabu dalam kemasan plastik bening dan setelah mendapatkan sabu selanjutnya terdakwa menuju kembali ke rumahnya dengan cara menumpang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor orang tak dikenal, tetapi di perjalanan terdakwa bertengkar dengan orang yang ditumpangi tersebut sehingga orang tersebut menurunkan terdakwa di depan warung kopi dekat kantor polsek balikpapan barat

- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 005/ IL. 11046/ 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Gunung kawi, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu berat brutto 0,30 gram
  - berat plastic 0,18 gram
  - berat bersih 0,12 gram;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06729/ NNF/ 2021 hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 13795/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram, milik terdakwa **ABDUL RAHMAN alias ROCHMAN bin (AIm) HAJI JASULI**
- Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan nomor : 108715 tanggl 23 Juli 2021 oleh dokter Penanggung Jawab Dokter EMI SERTIANINGSIH, telah melakukan pemeriksaan Laboratoirum dengan hasil :
  - METAMPPHETAMINE : POSITIF
  - Nilai Rujukan : NEGATIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAHMAN alias ROCHMAN bin (Alm) HAJI JASULI** pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di tepi jalan depan warung kopi di Jalan Semoi Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 saksi SYARIFUDDIN bin HAJI MUHAMMAD NOR dan saksi MUHAMMAD SOLIHIN yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Balikpapan Barat sedang berjaga di Kantor Kepolisian Sektor Balikpapan Barat dan pada saat itu tiba tiba melintas 2 orang laki laki yang berboncengan dengan kendaraan roda dua dan berhenti di depan warung kopi di dekat Kantor Kepolisian Sektor Balikpapan Barat dan mereka terlihat sedang bertengkar sehingga saksi SYARIFUDDIN dan saksi SOLIHIN Mendekat kedua orang tersebut
- Bahwa ketika petugas mendekati kedua orang tersebut salah satu dari kedua orang tersebut yaitu terdakwa **ABDUL RAHMAN alias ROCHMAN bin (Alm) HAJI JASULI** menjatuhkan sesuatu dari genggamannya sebuah bungkus kecil sedangkan seorang lainnya melarikan diri kemudian bungkus yang dijatuhkan tersebut di buka dan ternyata berisi narkotika golongan I bukan tanaman
- Bahwa barang bukti yang didapatkan petugas , terdakwa dapatkan sekitar hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 yaitu saat itu terdakwa berangkat dari rumahnya menuju jalan Sultan Hasanuddin Gunung Bugis untuk membeli sabu dan terdakwa untuk sampai ke lokasi tersebut menumpang motor orang tak dikenal
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Jalan Sultan hasanuddin gunung bugis kemudian terdakwa menuju ke sebuah rumah kayu dan di dinding rumah tersebut terdapat sebuah lubang kecil yang terdakwa sebut LOKET dan di loket tersebut terdakwa memasukkan uang sebesar Rp. 90.000,- kemudian dari dalam loket keluar 1 paket sabu dalam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemasan plastik bening dan setelah mendapatkan sabu selanjutnya terdakwa menuju kembali ke rumahnya dengan cara menumpang motor orang tak dikenal, tetapi di perjalanan terdakwa bertengkar dengan orang yang ditumpangi tersebut sehingga orang tersebut menurunkan terdakwa di depan warung kopi dekat kantor polsek Balikpapan barat

- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 005/ IL. 11046/ 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Gunung kawi, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu berat brutto 0,30 gram
  - berat plastic 0,18 gram
  - berat bersih 0,12 gram;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06729/ NNF/ 2021 hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 13795/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram, milik terdakwa **ABDUL RAHMAN alias ROCHMAN bin (Alm) HAJI JASULI**
- Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan nomor : 108715 tanggl 23 Juli 2021 oleh dokter Penanggung Jawab Dokter EMI SERTIANINGSIH, telah melakukan pemeriksaan Laboratoirum dengan hasil :
  - METAMPPHETAMINE : POSITIF
  - Nilai Rujukan : NEGATIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Syarifuddin Bin Haji Muhammad Nor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pukul 01.00 Wita bertempat di Jl, Semoi Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat di Kantor Polisi Sektor Balikpapan Barat, saksi anggota Polisi Polsek Balikpapan Barat menangkap Terdakwa karena menyimpan narkotika jenis sabu dalam genggam tangan Terdakwa yang kemudian dijatuhkan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan tugas bersama dengan anggota Polisi yang lain yaitu Muhammad Sholihin Nor dan sedang duduk di warung kopi milik Baharuddin di depan Kantor Polisi Sektor Balikpapan Barat, tiba-tiba melintas dua orang yang tidak dikenal sednag mengendarai sepeda motor dan berhenti didepan kantor Polisi Sektor Balikpapan ;
  - Bahwa tidak lama kemudian dua orang tersebut cekcok dan akan berkelahi sehingga timbul kegaduhan kemudian saksi dan Muhammad Sholihin Nor mendatangi kedua orang yang sedang bertengkar tersebut dan tiba-tiba salah satu dari dua orang tersebut menjatuhkan barang berupa bungkus plastik kecil dari genggam tangannya ke tanah ;
  - Bahwa pada saat ditanya orang yang menjatuhkan bungkus plastik kecil tersebut bernama Abdul Rahman atau Terdakwa dan setelah diperiksa bungkus kecil tersebut adalah 1 (satu) paket kecil sabu dalam kemasan plastik flip bening ;
  - Bahwa satu orang lagi yang tidak dikenal melarikan diri kemudian Terdakwa ditanya oleh saksi bahwa sabu tersebut memang benar milik Terdakwa dan didapat dari daerah Gunung Bugis membeli dengan harga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan membeli dengan orang yang tidak dikenal ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .
2. Muhammad Sholihin Nur, S.Pd.I Bin Sardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pukul 01.00 Wita bertempat di Jl, Semoi Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat di Kantor Polisi Sektor Balikpapan Barat, saksi anggota Polisi Polsek Balikpapan Barat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa karena menyimpan narkoba jenis sabu dalam genggam tangan Terdakwa yang kemudian dijatuhkan oleh Terdakwa ;

- Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan tugas bersama dengan anggota Polisi yang lain yaitu Syarifudin dan sedang duduk di warung kopi milik Baharuddin di depan Kantor Polisi Sektor Balikpapan Barat, tiba-tiba melintas dua orang yang tidak dikenal sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan kantor Polisi Sektor Balikpapan ;
- Bahwa tidak lama kemudian dua orang tersebut cekcok dan akan berkelahi sehingga timbul kegaduhan kemudian saksi dan Syarifudin mendatangi kedua orang yang sedang bertengkar tersebut dan tiba-tiba salah satu dari dua orang tersebut menjatuhkan barang berupa bungkus plastik kecil dari genggam tangannya ke tanah ;
- Bahwa pada saat ditanya orang yang menjatuhkan bungkus plastik kecil tersebut bernama Abdul Rahman atau Terdakwa dan setelah diperiksa bungkus kecil tersebut adalah 1 (satu) paket kecil sabu dalam kemasan plastik flip bening ;
- Bahwa satu orang lagi yang tidak dikenal melarikan diri kemudian Terdakwa ditanya oleh saksi bahwa sabu tersebut memang benar milik Terdakwa dan didapat dari daerah Gunung Bugis membeli dengan harga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan membeli dengan orang yang tidak dikenal ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 23.00 Wita, Terdakwa dari rumah menuju ke Jl. Sultan Hasanuddin daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa pergi sendirian dengan menumpang orang yang tidak dikenal bonceng sepeda motor dan sesampainya di kebun sayur, Terdakwa berhenti kemudian menumpang orang lain lagi ke arah Gunung Bugis dan sesampainya di Gunung Bugis kemudian Terdakwa menuju ke lereng tempat jualan sabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di sebuah pondok atau rumah kayu yang menyerupai loket dan Terdakwa langsung menyodorkan uang sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan bungkus plastik klip bening ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, Terdakwa pergi dengan maksud akan memakai sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi dengan maksud akan memakai sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menumpang sepeda motor milik orang lain yang ketemu di Gunung Bugis tetapi Terdakwa tidak tahun namanya dan oleh Terdakwa sabu0sabu disimpan dibawah jok sepeda motor ;
- Bahwa pada hari Jumat pukul 01.00 Wita Terdakwa diturunkan di Jl. Semoi Keluarahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat tepatnya didepan kantor Polisi Sektor Balikpapan Barat, Terdakwa terlibat cekcok dengan orang yang mengantar tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari dalam jok sepeda motor dan tidak lama kemudian datang Polisi ;
- Bahwa Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam ke tanah dan Terdakwa ditanya oleh Polisi barang tersebut milik Terdakwa berupa narkoba jenis sabu yang dibeli dari daerah Gunung Bugis oleh Terdakwa dengan harga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket kecil sabu dalam kemasan bungkus plastic flip bening seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 23.00 Wita, Terdakwa dari rumah menuju ke Jl. Sultan Hasanuddin daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa pergi sendirian dengan menumpang orang yang tidak dikenal bonceng sepeda motor dan sesampainya di kebun sayur, Terdakwa berhenti kemudian menumpang orang lain lagi kearah Gunung Bugis dan sesampainya di Gunung Bugis kemudian Terdakwa menuju ke lereng tempat jualan sabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di sebuah pondok atau rumah kayu yang menyerupai loket dan Terdakwa langsung menyodorkan uang sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan bungkus plastik klip bening ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, Terdakwa pergi dengan maksud akan memakai sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi dengan maksud akan memakai sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menumpang sepeda motor milik orang lain yang ketemu di Gunung Bugis tetapi Terdakwa tidak tahun namanya dan oleh Terdakwa sabu0sabu disimpan dibawah jok sepeda motor ;
- Bahwa pada hari Jumat pukul 01.00 Wita Terdakwa diturunkan di Jl. Semoi Keluarahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat tepatnya didepan kantor Polisi Sektor Balikpapan Barat, Terdakwa terlibat cekcok dengan orang yang mengantar tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari dalam jok sepeda motor dan tidak lama kemudian datang Polisi ;
- Bahwa Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam ke tanah dan Terdakwa ditanya oleh Polisi barang tersebut milik Terdakwa berupa narkoba jenis sabu yang dibeli dari daerah Gunung Bugis oleh Terdakwa dengan harga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 005/ IL. 11046/ 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Gunung kawi, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu berat brutto 0,30 gram, berat plastik 0,18 gram, berat bersih 0,12 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06729/ NNF/ 2021 hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :Barang Bukti Nomor : 13795/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram, milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan nomor : 108715 tanggl 23 Juli 2021 oleh dokter Penanggung Jawab Dokter Emi Sertianingsih, telah melakukan pemeriksaan Laboratoirum dengan hasil : Metamphetamine : Positif, Nilai Rujukan : Negatif ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Abdul Rahman Alias Rochman Bin (Alm) Haji Jasuli, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. unsur tanpa hak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) paket plastik bening flip dengan harga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ;

**Ad.3. unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 23.00 Wita, Terdakwa dari rumah menuju ke Jl. Sultan Hasanuddin daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi sendirian dengan menumpang orang yang tidak dikenal bonceng sepeda motor dan sesampainya di kebun sayur, Terdakwa berhenti kemudian menumpang orang lain lagi ke arah Gunung Bugis dan sesampainya di Gunung Bugis kemudian Terdakwa menuju ke lereng tempat jualan sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di sebuah pondok atau rumah kayu yang menyerupai loket dan Terdakwa langsung menyodorkan uang sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan bungkus plastik klip bening ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, Terdakwa pergi dengan maksud akan memakai sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi dengan maksud akan memakai sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menumpang sepeda motor milik orang lain yang ketemu di Gunung Bugis tetapi Terdakwa tidak tahu namanya dan oleh Terdakwa sabu0sabun disimpan dibawah jok sepeda motor ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat pukul 01.00 Wita Terdakwa diturunkan di Jl. Semoi Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat tepatnya didepan kantor Polisi Sektor Balikpapan Barat, Terdakwa terlibat cecok dengan orang yang mengantar tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari dalam jok sepeda motor dan tidak lama kemudian datang Polisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam ke tanah dan Terdakwa ditanya oleh Polisi barang tersebut milik Terdakwa berupa narkoba jenis sabu yang dibeli dari daerah Gunung Bugis oleh Terdakwa dengan harga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak Terdakwa kenal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 005/ IL. 11046/ 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Gunung kawi, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu berat brutto 0,30 gram, berat plastik 0,18 gram, berat bersih 0,12 gram ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06729/ NNF/ 2021 hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :Barang Bukti Nomor : 13795/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram, milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan nomor : 108715 tanggl 23 Juli 2021 oleh dokter Penanggung Jawab Dokter Emi Sertianingsih, telah melakukan pemeriksaan Laboratoirum dengan hasil : Metamphetamine : Positif, Nilai Rujukan : Negatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pket kecil sabu dalam kemasan bungkus plastik flip bening sebesart 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ;

Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Alias Rochman Bin (Alm) Haji Jasuli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil sabu dalam kemasan bungkus plastik flip bening seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annender Carnova, S.H., M.Hum., dan Ennierlia Arientowaty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Fery Gabe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Annender Carnova, S.H., M.Hum.**

**Lila Sari, S.H., M.H.**

**Ennierlia Arientowaty, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Fery Gabe, S.H.**